

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**


Pernikahan adalah pengikat janji nikah yang dilakukan dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial dan mempunyai satu tujuan untuk hidup bersama dalam keadaan susah maupun senang.

Tentu semua pasangan (suami istri) mengharapkan rumah tangga yang tentram, harmonis dan langgeng, pernikahan yang diimpikan semua orang untuk sekali dan seumur hidup karena pernikahan itu sifatnya sakral sehingga semua orang menginginkan pernikahan yang ideal sah dalam syariat agama Islam dan sah secara Negara. Maka dari itu pernikahan yang ideal tentu membutuhkan kesiapan baik secara fisik maupun mental dari kedua calon pasangan, ketika calon pengantin sudah paham perihal pernikahan dan sekaligus dapat memecahkan permasalahan yang ada dalam rumah tangga dengan hati dan juga pikiran yang tenang sehingga permasalahan dalam keluarga dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya perbedaan pendapat yang berakhir kejalan yang tidak semestinya (perceraian).

Menurut realita yang kerap terjadi di masyarakat yaitu mulainya permasalahan dalam pernikahan merupakan awal sebuah alasan perceraian yang sering diajukan oleh pasangan suami istri. Alasan tersebut sering diajukan apabila kedua pasangan atau salah satunya merasakan ketimpangan dalam hubungan rumah tangganya, pernikahan yang terkadang sulit diatasi sehingga mendorong mereka untuk melakukan perceraian. Maka dari itu membangun pernikahan dan keluarga itu mudah, namun mempertahankan dan membina keluarga hingga taraf kebahagiaan dan kesejahteraan yang selalu didambakan.


setiap pasangan suami istri sangatlah sulit (Ahmad, 2000: 1). Banyak pasangan pengantin yang pada usia-usia tahun pertama pernikahannya sudah mengalami permasalahan dan mulai goyah dalam menjalani bahtera rumah tangganya, karena pasangan suami istri itu belum memahami arti dan hikmah pernikahan. Perceraian sekarang ini nampaknya telah menjadi suatu hal yang umum ditengah masyarakat, faktor yang menyebabkan perceraian diantaranya yaitu sikap kurang dewasa diantara suami istri, masalah ekonomi, adanya pihak ketiga dalam rumah tangga sehingga sulit untuk mencari jalan keluar ketika menghadapi suatu permasalahan dalam rumah tangganya. (wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Banjarnegara, 3 September 2020:08.30)

Maka dari itu dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarnegara mengadakan Binwin (Bimbingan Perkawinan) bagi calon pengantin yang hendak melangsungkan pernikahan di KUA Kecamatan Banjarnegara. Program Binwin (Bimbingan Perkawinan) ini diharapkan mampu mengurangi angka perceraian di Kecamatan Banjarnegara, sehingga masyarakat mampu memahami arti sebuah pernikahan menurut pedoman agama Islam. Kegiatan yang dipantau langsung oleh Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia ini bersifat wajib untuk diikuti calon pengantin karena realitanya tingkat perceraian di Kecamatan Banjarnegara cukup tinggi, dan dikhawatirkan peningkatan jumlah kasus perceraian akan meningkat jika dari awal calon pengantin tidak dibekali dengan Bimbingan Perkawinan. Berikut data perceraian di KUA Kecamatan Banjarnegara



Gambar 1.1 Data Perceraian di KUA Kecamatan Banjarnegara. (Sumber: Data KUA Kecamatan Banjarnegara)

Maka dari itu diharapkan bagi calon pengantin di wilayah Kecamatan Banjarnegara untuk mengikuti kegiatan tersebut agar bisa meminimalisir terjadinya perceraian di Kecamatan Banjarnegara yang kerap mengalami peningkatan. Dari itu kegiatan BINWIN (Bimbingan Perkawinan) diharapkan mampu mengurangi tingkat perceraian sehingga pernikahan yang sakinah, mawaddah wa rahmah dapat tercapai. Pentingnya Binwin (Bimbingan Perkawinan) membuat calon pengantin belajar mengenai kesiapan mental agar tidak terjadi perceraian dini. Pada kasus perceraian dini ada beberapa faktor yang melatarbelakangi, seperti belum matangnya usia dan terjadi hamil diluar nikah yang mengharuskan mereka untuk menikah muda dengan ketidak siapan mental dan juga bekal mengenai pernikahan. Ketika sudah menjalin kehidupan rumah tangga, sering kali mereka mengalami kesulitan untuk menemukan jalan keluar terbaik bagi setiap masalah yang sedang dihadapi sehingga berujung pada perceraian. (wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Banjarnegara, 3 September 2020).



Gambar 1.2 Data Peningkatan Perceraian di KUA Kecamatan Banjarnegara

Dari data diatas terlihat bahwa kasus realita perceraian di KUA Kecamatan Banjarnegara pada bulan Februari, Juni, Agustus dan September 2020 mengalami peningkatan yang cukup tinggi, untuk itu perlu menindak lanjuti hal tersebut. Kantor Urusan Agama membuat program Bimbingan Perkawinan (Binwin) dan diharapkan setelah pasangan calon pengantin mengikuti program tersebut tingkat perceraian di Kecamatan Banjarnegara dapat menurun. Peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai Program Bimbingan Perkawinan sebagai upaya pencegahan perceraian di KUA Kecamatan Banjarnegara.

## **B. Rumusan Masalah.**

1. Bagaimana pengaruh program Bimbingan Perkawinan (BINWIN) dan pencegahan perceraian di KUA Banjarnegara?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat dan pendukung KUA Kecamatan Banjarnegara dalam upaya pencegahan perceraian melalui program Bimbingan Perkawinan ?

## **C. Tujuan Penelitian.**

1. Mengetahui pengaruh program Bimbingan Perkawinan (BINWIN) dan pencegahan perceraian di KUA Banjarnegara.
2. Menjelaskan faktor penghambat dan pendukung KUA Kecamatan Banjarnegara dalam upaya pencegahan perceraian melalui program Bimbingan Perkawinan

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis :

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan teori pada bidang konseling khususnya dalam bidang bimbingan terhadap calon pengantin, sehingga dapat mengurangi tingkat perceraian.

2. Manfaat praktis :

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai standar dalam bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA).

3. Manfaat kebijakan.

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak KUA dalam membuat kebijakan bagi masyarakat, sehingga mampu memberikan dampak positif bagi pasangan yang hendak menikah.